

**PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN**

**KETIKA MELAUT MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Disusun oleh:**

**AHMAD HIDAYAT**

**NIM : 02.011.6.2126**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1442 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hidayat

Nim : 02.011.6.2126

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi: **“PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN KETIKA MELAUT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Maret 2021

**AHMAD HIDAYAT**  
**NIM. 02.011.6.2126**

**PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN**

**KETIKA MELAUT MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)**

Oleh:

**AHMAD HIDAYAT**  
**NIM. 02.011.6.2126**

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Amar Adly, MA**  
**NIP. 19730705 200112 1 002**

**Dr. Ali Akbar, M.Ag**  
**NIP. 19710412 200710 1 003**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah**

**Nurul Huda Prasetya, MA**  
**NIP. 19670918 200003 1 002**

## PENGESAHAN

**Skripsi** berjudul: **PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN KETIKA MELAUT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 30 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

**Nurul Huda Prasetya, MA**  
NIP. 19670918 20003 1 002

**Heri Firmansyah, MA**  
NIP. 19831219 20081 1 005

Anggota-Angota

**1. Dr. M. Amar Adly, MA**  
NIP. 19730705 200112 1 002

**2. Dr. Ali Akbar, M.Ag**  
NIP. 19710412 200710 1 003

**3. Dr. Armia, MA**  
NIP. 19590905 199203 1 003

**4. Drs. Hasbullah Ja'far, MA**  
NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

**AHMAD HIDAYAT. NIM: 0201162126. JUDUL SKRIPSI: “PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN KETIKA MELAUT MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)”** Salat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga shalatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga, orang yang melalaikan salat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah serta memohon atau berdo’a yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan dengan niat salat serta sesuai aturan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Penelitian dilaksanakan penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat berlayar; mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat; dan mengetahui pandangan Mazhab Syafi’i tentang hukum salat fardhu pada saat berkendara (berlayar). Jenis penelitian ini adalah Deskripsi Analisis dengan menggunakan metode Penelitian Studi Lapangan (*Field Research*) yang mana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat melaut bahwasannya pada saat mereka melaut, mereka harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan kewajiban salat lima waktu dengan keharusan mengetahui masuknya waktu salat dan arah kiblat. Mereka melaksanakan dengan semampunya. Faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat (a) Perahu berhenti sebentar atau jalan lurus tidak mengubah arah; (b) Tidak salat karena pakaian kotor; dan (c) Tidak salat karena fokus mencari ikan. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang hukum salat fardhu pada saat berkendara (berlayar) yaitu salat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah dimana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu gugur syarat bahwa salat harus menghadap kiblat. Hanya saja wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Sedangkan jika ia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap ke arah yang ia mampu. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan gerakan ruku’ dan sujud, maka shalatnya bisa dilakukan dengan isyarat.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas ridho rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Salat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Teristimewa teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Zubeir, S.H, dan Ibunda Dra. Syahreni Nasution, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan dan tiada henti-hentinya mendo'akan saya dengan tulus. Terima kasih untuk kasih sayang omak dan ayah dalam mendidik dan membesarkan saya, serta kerja keras ayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan saya dan mengantarkan saya hingga menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
3. Kakak saya Wirda Khairani, S.Pd, Abang saya Abdurrahman Hakim, S.E, dan Adik Saya Ismail Shaleh yang tersayang, dengan versinya masing-masing memberikan dukungan, semangat, dan senyuman di setiap langkah saya dan mendo'akan saya dengan tulus. Semoga kita kelak menjadi anak-anak yang membanggakan dan sukses bersama untuk membahagiakan kedua orang tua kita dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan yang telah memberikan kesempatan belajar di universitas ini.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan izin penelitian untuk penyusunan tugas akhir.
6. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.Ag, selaku Ketua Prodi Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah yang telah memberikan persetujuan sebagai bentuk legalisir skripsi yang diakui oleh Prodi Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah.
7. Bapak Heri Firmansyah, MA, selaku Sekretaris Prodi Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah yang telah memberikan persetujuan sebagai bentuk legalisir skripsi yang diakui oleh Prodi Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah.

8. Bapak Dr. M. Amar Adly, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, untuk memberikan motivasi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dr. Ali Akbar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, untuk memberikan motivasi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan menasehati dalam segala persoalan akademik selama penulis membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Proposal.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada peneliti selama perkuliahan sejak semester awal hingga selesai.
12. Kepala Desa Nagur dan Para Nelayan atas kesediaan dan perhatiannya pada saat penelitian berlangsung yang telah membantu dan bekerja sama dalam kelancaran penelitian ini.
13. Desi Dwi Sartika, S.Pd, orang baik yang Allah SWT hadirkan untuk saya baik itu dukungan moril ataupun jasa, serta rasa sayang tak terlupakan.
14. Abangda Ahmad Nawawi Rahman Naution, S.H, abang sepupu yang baik hati yang menemani saya penelitian.
15. Teman-teman terdekat saya Ja'far Siddik, Muhammad Fahri, Muhammad Alawy, dan Chairil Imami Najib semangatnya untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

16. Seluruh teman seperjuangan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah angkatan 2016 terkhusus kelas As-D. Terima kasih telah memberikan do'a dan semangat untuk saya serta kebersamaannya selama 4 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembaca dan peneliti lain. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT., membalas amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Aamiin Allahumma Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 23 Maret 2021

**Penulis**

**Ahmad Hidayat**  
**NIM.0201162126**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Salat .....	15
B. Dasar Hukum Salat.....	16
C. Syarat-syarat Salat dan Rukun Salat.....	18
D. Urgensi Salat dalam Kehidupan Manusia.....	24
E. Hukum Meninggalkannya.....	25
F. Salat Bagi Musafir dan Ruksah Salat .....	28
G. Biografi Imam Syafi'i.....	36

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA NAGUR KEC. TANJUNG BERINGIN KAB. SERDANG BEDAGAI</b>	
	A. Sejarah Pembangunan Desa .....	45
	B. Demografi .....	47
	C. Keadaan Ekonomi .....	48
	D. Keadaan Sosial .....	49
	E. Sarana Pribadatan .....	50
	F. Sarana Pendidikan .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat berlayar .....	51
	B. Faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat .....	54
	C. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang hukum salat fardu pada saat berkendara (berlayar) .....	57
	D. Analisa Penulis .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran-saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Nagur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Masyarakat Desa Nagur pada umumnya berdomisili tidak jauh dari pinggiran laut dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Jarak tempat tinggal penduduk dari pantai lebih kurang 1000-1500 m. Namun, banyak juga diantara mereka yang bekerja di kantor-kantor, perusahaan swasta, dan berdagang di sekitar wilayah Desa Nagur. Lokasi yang tidak jauh dari laut membuat sebagian masyarakat Desa Nagur bekerja sebagai nelayan untuk memperoleh rezeki dari hasil laut yang melimpah yakni dari berbagai jenis hewan di laut.

Mencari ikan adalah mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Nagur khususnya mereka yang hidup di pesisir, di antara mereka ada yang melaut seharian. Nelayan tidak mengenal lelah, baik siang maupun malam dengan menghabiskan satu hari penuh di bawah teriknya sinar matahari di tengah laut. Namun, semua itu tidak mereka hiraukan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Meski demikian sebagai seorang muslim mereka tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu.

Islam mengajarkan umatnya agar menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Bekerja untuk dunia haruslah seimbang dengan beribadah untuk akhirat. Demi meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia, syaratnya harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Bekerja keras telah dicontohkan oleh

Rasulullah Saw., dan para sahabatnya, ketika remaja beliau sudah bekerja keras dengan cara berdagang untuk membantu perekonomian pamannya Abu Thalib. Beliau juga mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak malu menjalankan suatu pekerjaan, selagi itu pekerjaan yang baik dan tidak memandang rendah seseorang, serta tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain.

Secara umum tentang masalah bekerja adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan pengikutnya bekerja mencari uang sesuka hatinya dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Tetapi Islam telah memberikan kepada umatnya suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar semangat dalam bekerja, namun semangat tersebut harus didasari oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga hasil kerja tersebut dapat dianggap halal di hadapan Allah SWT.<sup>1</sup>

Salat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga salatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan salat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, salat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim.<sup>2</sup> Mengingat betapa pentingnya salat dalam Islam, maka kaum muslimin diperintahkan menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah maupun saat perjalanan, di waktu damai maupun saat peperangan, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 239 yaitu:

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidiy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h.171.

<sup>2</sup>Galih Maulana, *Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007), Cet. ke-1, h.5.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ  
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

Artinya: “Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 239).<sup>3</sup>

Ibadah salat merupakan salah satu ajaran Islam yang sering disebut dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti salat untuk mewujudkan hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surah An-Nisa ayat 103 yaitu:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103).<sup>4</sup>

Melalui ayat di atas bahwa mengingat Allah SWT., merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap waktu. Dalam hal ini yang terpenting

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h. 39.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 95.

adalah jangan sampai meninggalkan salat, baik dalam keadaan bagaimanapun dan sesibuk apapun kita. Salat tetaplah harus dikerjakan karena ia merupakan fardhu yang telah ditentukan waktunya. Dalam Riwayat Muslim disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه مسلم).<sup>5</sup>

Artinya: “Dari Jabir R.A berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat.”. (HR. Muslim).

Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa salat merupakan kewajiban yang bagaimanapun juga tidak boleh ditinggalkan, di manapun dan dalam kondisi apapun ia harus dilaksanakan.

Para nelayan di Desa Nagur pada umumnya bekerja menggunakan perahu milik pribadi, sebagian nelayan menyewa perahu dikarenakan tidak memiliki perahu, dan ada beberapa yang bekerja dengan nelayan lainnya. Tergantung bagaimana kesepakatan diantara mereka, baik dari segi perlengkapan maupun dari hasil itu sendiri nantinya. Melihat dengan begitu lamanya mereka berada di tengah laut, maka tidak dapat diketahui bagaimana mereka menjaga perintah salat dengan baik dan benar.

Penulis melakukan wawancara kepada para nelayan di Dusun III, Desa Nagur, yaitu dengan pak Ridwan, pak Ruslan, pak Jali, pak Jaiz, pak Cipto dan

---

<sup>5</sup> Abu Husain Ibnu Hajjah, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibnu Hasan, 1998), h. 141.

pak Amir. Berikut isi percakapan dalam wawancara bersama para nelayan mengenai pelaksanaan salat ketika melaut:

- Pak Ridwan berkata: *“Saya pergi melaut sekitar 8 – 12 jam. Dan saat waktu salat tiba, saya masih berada di tengah laut. Maka dari itu keperluan salat sudah saya persiapkan dari rumah, sehingga saya tetap dapat melaksanakan salat di perahu. Sebagian nelayan lainnya jarang melaksanakan salat, bagi mereka salat itu tidak penting.”*<sup>6</sup>
- Pak Ruslan berkata: *“Saat sedang melaut, tiba waktunya salat saya tidak melaksanakan salat karena ragu dengan arah kiblat.”*<sup>7</sup>
- Pak Jali berkata: *“Saya mengerjakan salat saat sedang melaut itu tergantung kondisi pakaian yang saya gunakan. Kalau bersih salat saya kerjakan, jika tidak bersih salat tidak saya kerjakan.”*<sup>8</sup>
- Pak Jaiz, pak Cipto dan pak Amir Berkata: *“Kami pergi melaut dari sore-pagi, sehingga kami melaksanakan salat di perahu. Cara pelaksanaannya, ketika duduk di perahu tentu arah perahu berpindah-pindah, yang penting niat salat menghadap kiblat. Dan kami sudah menyiapkan pakaian dari rumah.”*<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat melaut mereka berpergian hingga memakan waktu yang sangat lama dan tanpa pulang sama sekali hingga mencapai 8-12 jam di tengah laut. Tentunya mereka harus mempersiapkan segala keperluan

---

<sup>6</sup>Ridwan, Nelayan Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:30 WIB.

<sup>7</sup>Ruslan, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:40 WIB.

<sup>8</sup>Jali, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:50 WIB.

<sup>9</sup>Jaiz, Cipto dan Amir, Nelayan Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 10:00 WIB.

yang dibutuhkan, salah satunya keperluan ibadah salat. Namun, ketika berada di tengah laut, sebagian nelayan tidak memperhatikan dan tidak menganggap bahwa salat itu penting, sehingga mereka tidak melaksanakan salat.

Syarat sah salat dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam kitab *Matan Abi Suja'* ada lima:

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة<sup>10</sup>

“Syarat sebelum masuk (pelaksanaan) salat ada lima; suci anggota tubuh dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, melaksanakan salat di tempat suci, tau masuknya waktu salat dan menghadap kiblat.”

Demikianlah penjelasan dari hasil wawancara bersama nelayan, maka peneliti menemukan permasalahan di Dusun III Desa Nagur, bahwa saat nelayan menangkap ikan di laut menyebabkan seseorang tidak melaksanakan ibadah salat. Sehingga penulis mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN SALAT PADA MASYARAKAT NELAYAN KETIKA MELAUT DITINJAU MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai).**

---

<sup>10</sup> Galih Maulana. *ibid.*, h. 7-8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat berlayar?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat?
3. Bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i tentang pelaksanaan salat fardhu pada saat berkendara (berlayar)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat berlayar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat.
3. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang pelaksanaan salat fardhu pada saat berkendara (berlayar).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan tentang pentingnya salat dalam kehidupan khususnya untuk kalangan nelayan.

## **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam pembahasan praktek salat di kalangan nelayan saat melaut.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal praktek salat di kalangan nelayan ketika melaut.

## **E. Kajian Terdahulu**

1. Penelitian Mulyadi (2018), mengenai “*Pengalaman Nelayan Bintaro Gapura Sumenep dalam Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat (Perspektif Fiqh Hisab-Rukyat)*” dijelaskan bahwa:

Pada saat nelayan Bintaro Gapura Sumenep melaut, mereka harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai muslim yaitu melaksanakan kewajiban salat lima waktu dengan keharusan mengenali masuknya waktu dan arah kiblat.

Saat mendirikan salat, seorang musalli harus mengetahui masuknya waktu salat dan tepatnya arah kiblat. Pada dasarnya menghadap kiblat dalam wacana fikih merupakan syarat sah salat yang tidak dapat ditawar-tawar, kecuali dalam beberapa hal. *Pertama*, bagi mereka yang dalam ketakutan, keadaan terpaksa, keadaan sakit berat diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada waktu salat. Hal

ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 239. *Kedua*, mereka yang salat sunah di atas kendaraan.

Di zaman sekarang, menentukan arah kiblat bukanlah suatu hal yang sulit, sebab telah banyak alat penunjuk arah kiblat diperjual belikan orang, bahkan banyak pula tikar salat dibuat lengkap dengan alat penunjuk arah kiblat. Ketika melaksanakan ibadah salat, mereka tetap berpatokan pada syarat sah salat seperti menghadap ke arah kiblat dan masuk waktu salat. Hanya saja pemahaman masyarakat nelayan Bintaro Longos Gapura Sumenep tentang arah kiblat adalah arah barat, yang mereka tentukan dengan menggunakan kompas, remote (semacam GPS) dan radio amatir. Sedangkan masuk waktunya salat mereka tentukan dengan menggunakan jam dan fenomena alam.<sup>11</sup>

2. Penelitian Octaviyani (2020), berjudul "*Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*", dijelaskan bahwa:

Pengaruh praktek keagamaan terhadap perilaku sosial yang saling mempengaruhi di sini peneliti melihat praktek keagamaan, salah satunya melalui praktek peribadatan (salat). Masyarakat nelayan Desa Rangai Tritunggal beragama Islam dan sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan.

Peneliti dapat menganalisis secara langsung melalui perilaku masyarakat Desa Rangai Tritunggal dapat dilihat dari penerapan secara berjamaah tujuan untuk mengajak masyarakat dalam mensyiarkan agama Islam dengan

---

<sup>11</sup>Achmad Mulyadi, Pengalaman Nelayan Bintaro Gapura Sumenep Dalam Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat (Perspektif Fiqh Hisab-Rukyat). *Jurnal Nuansa*, 2018. Vol. 15 No. 2: 307, 310 dan 319

meramaikan rumah ibadah melalui salat berjamaah yang dilakukan secara rutin dengan tujuan meningkatkan keimanan seseorang dalam peribadatnya. Menurut mereka dalam membangun kesejahteraan masyarakat harus dilandasi dengan pondasi yang kuat yaitu berupa perilaku dan akhlak yang mulia dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam aktivitas ekonomi dan keagamaan harus seimbang, dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut salah satu masyarakat Desa Rangai Tritunggal berpendapat bahwa dalam memaknai agama itu sebagai pondasi dan tiang dalam kehidupan dan kelangsungan hidup. Orang yang beragama Islam harus melaksanakan perintah-perintah Allah dalam beribadah salat lima waktu dan mempercayai rukun-rukun Allah SWT.

Dari pernyataan di atas tidak semua masyarakat nelayan melakukan hal-hal yang positif, pasti ada juga yang melakukan hal negatif dikarenakan setiap orang memiliki keperibadian yang berbeda-beda. Salah satu nelayan sering melalaikan kewajiban sebagai umat muslim dikarenakan dengan alasan jika di laut beliau susah untuk beribadah karena posisi kapal yang bergoyang-goyang dan baju yang kotor, tempat pun tidak memadai, sehingga tidak melaksanakan salat, pada awalnya beliau membawa peralatan salat yang bersih dari rumah karena terpengaruh dengan teman-teman di sekitar sesama nelayan yang tidak melaksanakan salat. Namun kebanyakan dari mereka beralasan bahwa kapal yang mereka gunakan untuk melaut itu kecil dan kotor maka dari itu untuk salat pun tidak bisa. Ada juga kapal yang bisa untuk ibadah salat, namun merekanya yang

tidak mau melaksanakan salat dengan bermacam alasan mereka ungkapkan seperti badannya yang kotor, gak ada waktu dan lain-lain.

Dari kegiatan beribadah salat lima waktu, hal ini berlaku bagi setiap individu manusia, peneliti tidak bisa menganalisis dari segi keimanan seseorang masing-masing dikarenakan ketaatan individu tergantung dari tingkat kemandirian seorang masing-masing oleh karena itu hukumnya *fardu ain* yang hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap umat.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>13</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, di mana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wheani Octaviayani, *Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: FUSA UIN Raden Intan, 2020), h. 80-88.

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

<sup>14</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h. 3.

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview dan observasi.<sup>15</sup> Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para narasumber yang terkait, baik dari kalangan perangkat desa dan para nelayan.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>16</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah *Kitab Hadis dan Kitab Para Ulama* yang berkaitan dengan hukum salat .

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

### a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.<sup>17</sup> Observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung

---

<sup>15</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290.

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136.

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap praktek salat di kalangan nelayan ketika melaut.

#### b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>18</sup> Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data dari para nelayan.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian dan

---

<sup>18</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

sistematika penulisan.

BAB II Kajian teoritis yang akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian salat, dasar hukum salat, syarat-syarat salat dan rukun salat, urgensi salat dalam kehidupan manusia, hukum meninggalkannya, salat bagi musafir dan ruksah salat. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan dasar untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

BAB III berisi penjelasan tentang gambaran Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai.

BAB IV Hasil penyajian dan analisis data. Setelah memperoleh data hasil penelitian dari lapangan, maka dalam bab ini dianalisa secara konkret yang memuat tentang deskripsi masalah dan temuan penelitian yang akan dicantumkan dengan pendapat Mazhab Syafi'i mengenai hukum salat fardhu pada saat berkendara (berlayar).

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Salat

Secara etimologi salat berasal dari bahasa Arab yaitu “*salla*” yang berarti do’a.<sup>19</sup> Pengertian ini serupa dengan pendapat Imam Ahmad bin Husain As-Syahir di dalam kitab *fath al Qorib* yang mengartikan salat adalah berdo’a. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).<sup>20</sup>

Sedangkan menurut terminologi *syara'*, salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan *takbir* dan diakhiri dengan salam.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa salat adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam dalam rangka mendekatkan diri

---

<sup>19</sup>Rausyan Fikara, *Di Balik Salat Sunnah*, (Siduarjo: Mas media Busana Pustaka, 2009), h. 1.

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h. 203.

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Hamzah, 2013), h. 145.

kepada Allah serta memohon atau berdo'a yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan dengan niat salat serta sesuai aturan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

## B. Dasar Hukum Salat

Salat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah ijma', bagi setiap muslim baligh dan berakal, kecuali bagi wanita haid dan nifas.<sup>22</sup> Dalil berdasarkan Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, dalam Surah Ibrahim ayat 7, yaitu:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim: 7).<sup>23</sup>

Dan dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

---

<sup>22</sup>Said Bin Ali Bin Whaf Al-Qahthani, *Petunjuk Lengkap Tentang Salat*, (Saudi Arabia: Al-Maktab), 2008, h. 9.

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 255.

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5).<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan salat lima waktu dalam sehari semalam.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'.” (QS. Al-Baqarah: 238).<sup>26</sup>

Adapun hukum salat fardhu lima kali sehari adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akil baligh serta normal (tidak gila). Tujuan salat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur’an) dan Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang

<sup>24</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 598.

<sup>25</sup>Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet. ke-1, h.76.

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 39.

lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut: 45).<sup>27</sup>

Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT di atas dapat dilihat bahwa salat merupakan ibadah yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Implikasinya, dasar hukum yang ditetapkan tidak ada keraguan di dalamnya. Mengerjakan salat adalah wajib bagi setiap muslim.

### **C. Syarat-syarat Salat dan Rukun Salat**

Salat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan salat tanpa memenuhi syarat-syaratnya salat, maka salatnya tidak diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka salatnya tidak sah.<sup>28</sup>

#### **1. Syarat-syarat Wajibnya Salat**

- a. Muslim. Jadi, salat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah salat.<sup>29</sup>
- b. Berakal. Jadi, salat tidak diwajibkan kepada orang gila.
- c. Baligh. Jadi, salat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia baligh.<sup>30</sup>
- d. Bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi, salat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 401.

<sup>28</sup>Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), Cet. ke-1, h.67.

<sup>29</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2000), Cet. ke-1, h. 301-302.

<sup>30</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. ke-27, hal. 65.

## 2. Syarat-syarat Sahnya Salat

### a. Waktunya telah tiba

Salat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba, firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 103 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103).<sup>32</sup>

Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah SWT telah menentukan waktu-waktu salat. Artinya, Allah SWT menentukan waktu-waktu salat di sepanjang rentang waktu. Kaum Muslimin telah berijma' bahwa salat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, salat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya. Amirul Mukminin Umar bin Khathab r.a berkata: “Salat memiliki waktu-waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah. Maka salat tidak sah, melainkan dengan syarat itu. Maka, salat wajib dilakukan dengan tibanya waktu.”

### b. Suci dari hadas besar dan hadas kecil.

Hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan

---

<sup>31</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *ibid*, h 303.

<sup>32</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 95.

baru menjadi bersih bila ia telah berwudhu ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan lain-lain.<sup>33</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه ابو داود)<sup>34</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, apabila dia berhadass (tidak mempunyai wudhu) sampai dia berwudhu.” (HR. Abu Daud).

c. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis

Orang yang salat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat salatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti: darah, khamar dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat salat harus dibersihkan dengan air.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Muddassir ayat 4 yang berbunyi:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “Dan bersihkanlah pakaianmu.” (QS. Al-Muddassir: 4).<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. ke-1, h. 24.

<sup>34</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Hadist No. 368, Juz 1 (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif Lin Natsri Wa Tauzhi’, 2003), h. 59.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *ibid*, h. 26.

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 575.

d. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.<sup>37</sup> Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يَبْنَىْ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا  
تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).<sup>38</sup>

Yang dimaksud dengan “pakaian” dalam ayat di atas ialah pakaian untuk salat. Jadi, tidak sah salatnya orang yang terbuka auratnya, sebab hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat. Rasulullah SAW., pernah ditanya tentang salatnya wanita dengan menggunakan baju besi dan kerudung tanpa kain luar, maka beliau bersabda, “Jika baju besi menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka boleh”.

---

<sup>37</sup>Sulaiman Rasjid, *ibid*, h. 69.

<sup>38</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 154.

e. Menghadap kiblat (ka'bah)

Sebab salat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: “Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah kelangit maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 114).<sup>39</sup>

### 3. Rukun Salat

Rukun atau fardu salat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam salat yang apabila ditiadakan, maka salat tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i salat dirumuskan menjadi 13 rukun. Perumusan ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengamalkannya.<sup>40</sup>

Hal yang perlu penulis tekankan di sini yaitu Imam Syafi'i adalah imam mujtahid yang ilmunya sangat luas dan tidak perlu diragukan lagi. Begitu pula dengan murid-muridnya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i adalah imam-imam besar yang luas pula ilmunya.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 22.

<sup>40</sup>Imran Efendy Hasibuan, *Salat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), Cet. ke-2, h. 84-85.

Rukun salat itu ada 13 perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu disertai dengan (awal) pekerjaan tersebut, tempatnya di hati (diucapkan oleh suara hati).
- 2) Berdiri tegak bagi yang kuasa, berdiri bisa duduk bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk iftirasy (pantat berlandaskan rumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak).
- 3) Takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya: “Allahu Akbar”.
- 4) Membaca al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal surah al-Fatihah, bisa diganti dengan surah al-Qur’an lainnya. Hal ini baik dalam salat fardu atau sunnah.
- 5) Ruku’, paling tidak bagi yang kuat adalah berdiiri, badan lurus pada ruku’nya, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegap dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut, kalau berkehendak meletakkan tangan pada lutut.
- 6) Bangkit dari ruku’ lalu i’tidal berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah.
- 7) Sujud, untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan diikuti dengan dahi dan hidung. Serta *tuma’ninah* dalam sujud, sekiranya memperoleh tempat sujud, menurut kadar beratnya kepala.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 85-86.

- 8) Duduk di antara dua sujud, pada setiap rakaat, itu berlaku bagi yang shalatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau telentang (berbaring). Serta *tuma'ninah*, sewaktu duduk di antara 2 sujud.
- 9) Duduk akhir, yang mengiringi salam (duduk tahiyat).
- 10) Membaca tasyahud, sewaktu duduk akhir.
- 11) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
- 12) Mengucapkan salam (seraya menoleh ke arah kanan) hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk.
- 13) Tertib yaitu mengerjakan rukun-rukun shalat tersebut dengan berurutan.

#### **D. Urgensi Salat dalam Kehidupan Manusia**

Salat menjadi ibadah yang menghimpun hampir semua unsur rukun Islam. Dalam salat ada ikrar dua kalimat syahadat, yakni pada saat duduk pada tasyahud pertama dan kedua. Dalam salat terkandung unsur zakat, sebab ia merupakan sedekah rutinitas harian. Seorang yang mendirikan salat berarti mengorbankan waktu yang seharusnya dia pergunakan untuk mencari rezeki. Lebih dari itu, ibadah salat berdampak pada perbaikan jiwa, serta menghapus sifat kikir dan egois. Ibadah salat yang mengandung unsur pengakuan sifat Allah Yang Maha Memelihara, unsur kepasrahan diri, unsur ruku' dan sujud, mampu mendatangkan ketentraman jiwa, menghilangkan sifat sombong, dan menundukkan jiwa untuk bersedia menerima dan melaksanakan segala perintah Allah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Salat*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), Cet. ke 1, h. 21.

Ibadah salat juga menjadi terapi jiwa dari hasrat dan dorongan berbuat jahat, sehingga jiwa benar-benar suci dari keburukan dan kemungkarannya. Saat seorang berdiri di hadapan Allah serta melakukan ruku' dan sujud dengan khusyuk, hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan sang Khalik. Setiap bisikan jahat yang terbetik dalam hati akan terusir oleh kesadaran pada nikmat Allah. Allah telah menganugerahkannya nikmat lahiriah, memuliakannya dengan Islam, serta mengangkat derajatnya dengan bertemu dan berdekatan dengan-Nya melalui salat. Salat adalah kunci segala kebaikan. Salat melahirkan kesejukan dan kebahagiaan dalam hati. Salat mendatangkan semangat dan vitalitas pada gerak tubuh.<sup>43</sup>

Pensyariatannya mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik, di mana kita dapat melihat di dalamnya semangat penegakan keadilan, pembinaan akhlak, dan penempatan naluri (insting). Sebab di dalam salat aspek spritualitas muncul, bangkit, dan menguat. Dengan salat manusia dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya dan mengatur urusannya, meminta dan memohon pertolongan kepada-Nya. Dan sebagai orang yang memohon pertolongan Allah SWT, tentu saja ia harus mengharap dan takut kepada zat dimintai, tidak berkeluh kesah dan tidak panik ketika mendapat cobaan.<sup>44</sup>

#### **E. Hukum Meninggalkan Salat**

Hukum meninggalkan salat adalah haram dan orang yang meninggalkan salat adalah kafir, yaitu kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 23.

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Hamzah. 2009), Cet. ke 1, h.145.

Hal ini didasarkan atas Al Qur'an yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir, dan kufur akbar yang menyebabkan ia keluar dari Islam.<sup>45</sup>

Bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran kewajibannya, sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan adzan, banyak dikunjungi orang, baik anak-anak maupun dewasa, maka kaum muslimin sepakat bahwa orang yang seperti itu adalah kafir, karena tidak ada alasan sedikitpun baginya untuk tidak mengetahui akan kewajiban salat. Mengetahui tentang salat baginya adalah merupakan kewajiban. Maka pengingkaran terhadap adanya kewajiban salat lima waktu sehari semalam merupakan dusta terhadap Allah dan kitab-Nya. Sebagaimana ia telah keluar dari Ijma' kaum muslimin, ia juga telah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Ia dianggap telah murtad, dan tiada balasan yang pantas bagi orang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir, tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak pula dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.<sup>46</sup> Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

---

<sup>45</sup>Syeikh Muhammad, *Hukum Orang Meninggalkan Salat*, (Rabwali: Islamic Propagation, 1426 H), h. 6-7.

<sup>46</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rosyad Shidiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), Cet. ke 1, h. 118.

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11).<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa kita dan orang-orang musyrik telah menentukan tiga syarat, diantaranya:

1. Hendaklah mereka bertaubat dari syirik.
2. Hendaklah mereka mendirikan salat, dan
3. Hendaklah mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, tetapi tidak mendirikan salat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara seagama dengan kita. Begitu pula, jika mereka mendirikan salat, tetapi tidak menunaikan zakat maka mereka pun bukan saudara seagama kita.

Persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada, melainkan jika seseorang keluar secara keseluruhan dari agama, tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kekafiran yang sederhana tingkatannya.

Dan dalam surah Maryam ayat 59-60, Allah berfirman:

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾  
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.” (QS. Maryam: 59-60).<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 188.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 309.

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa mereka yang menyia-nyaiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang tidak beriman sehingga mendapat kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh akan masuk surga.

Adapun mengenai hukuman bagi orang yang meninggalkan salat jika dilihat dari kitab *Bidayatul Mujtahid*, orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari kewajibannya, para ulama berbeda pendapat:

1. Sebagian ulama berpendapat ia harus dibunuh.
2. Sebagian yang lainnya berpendapat diberikan hukuman dan di penjara.

Ulama yang menetapkan hukuman mati berbeda pendapat, di antara mereka ada yang menetapkan hukuman mati karena kufur, ini adalah pendapat Ahmad, Ishak dan Ibnu Al-Mubarak, ada juga yang menyatakan wajib dibunuh sebagai hukuman, ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan para pengikutnya, sementara ahlu zahir berpendapat mesti *dita'zir* dan di penjara sampai ia melakukan salat.

#### **F. Salat bagi Musafir dan Ruksah Salat**

Allah SWT memberikan keringanan bagi musafir mengerjakan salat sesuai dengan kesanggupan mereka. Hal itu merupakan suatu kemudahan dan dispensasi dalam syariat-Nya yang datang tanpa membawa kesulitan yang disebut dengan uzur. Yang dimaksud orang yang memiliki uzur ialah orang sakit, orang yang sedang berkendara, orang yang sedang bepergian, serta orang yang ketakutan,

yang tidak memungkinkannya mengerjakan salat menurut tata cara orang-orang yang tidak memiliki uzur.<sup>49</sup>

Berikut ini penulis hanya menjelaskan kategori uzur dalam salat yang berkenaan dengan uzur orang yang berkendara dan uzur salat orang yang bepergian.

#### 1. Salat Orang yang Berkendara

Orang yang digolongkan memiliki uzur adalah orang yang berada dalam kendaraan, yang jika ia turun dari kendaraannya maka akan terkena lumpur atau air hujan, atau tidak mampu naik lagi, atau dikhawatirkan akan tertinggal rombongan, atau dikhawatirkan akan diserang musuh atau binatang buas. Dalam keadaan demikian dibolehkan untuk menunaikan salat di atas kendaraannya, baik kendaraan itu berupa binatang maupun yang lainnya. Didasarkan pada firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

Artinya: “Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 239).<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Ali Fauzan, *Fikih Syaikh Fauzan, Penerjemah Kamaludin Sahar*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke 1, h. 224.

<sup>50</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ibid*, h. 22.

Orang yang menunaikan salat di atas kendaraannya diwajibkan untuk menghadap kiblat (jika mampu). Jika ia tidak dapat menghadap kiblat, maka tidak wajib baginya menghadap kiblat. Begitu juga bagi orang yang sedang berada dalam pesawat, hendaklah ia menunaikan salat menurut kesanggupannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun rukuk dan sujud, atau dalam berisyarat dari keduanya.

## 2. Salat Orang yang sedang Bepergian

Di antara orang yang dikategorikan memiliki uzur ialah orang yang sedang bepergian. Allah Ta'ala mensyariatkan baginya untuk meng*qashar* salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Hal ini didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 101 yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng*qashar* salat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”  
(QS. An-Nisa: 101).<sup>51</sup>

Bolehnya meng*qashar* salat dimulai sejak orang yang sedang keluar dari kampung halamannya, karena Allah SWT membolehkan meng*qashar* salat hanya

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 94.

bagi orang yang sedang bepergian. Sebelum ia keluar dari kampung halamnya, ia tidak dapat dikatakan sedang mengembara atau bepergian. Orang yang sedang bepergian boleh meng*qashar* shalatnya, meskipun kepergiannya itu berkali-kali, seperti supir mobil angkutan umum, dan orang-orang yang kebanyakan waktunya habis pulang pergi ke sejumlah wilayah.

Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan meng*qashar* salat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang di dalamnya beliau meng*qashar* salat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan meng*qashar* salat adalah sekitar 4 *barid* yakni 48 mil. Jarak ini merupakan jarak minimal kebolehan meng*qashar* salat. Bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka disunnahkan baginya meng*qashar* shalatnya, di mana menunaikan salat Zuhur, Asar, serta Isya yang tadinya empat rakaat menjadi dua rakaat.<sup>52</sup>

Musafir (orang yang bepergian) dibolehkan meng*qashar* shalatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama empat hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan shalatnya, dan tidak boleh meng*qasharnya*. Karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan mententramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya salat *qashar* ialah

---

<sup>52</sup>Abu Bakar Jabir Al-jazairi, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. Ke 1, h. 311.

keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Pada saat Rasulullah SAW pergi ke Tabuk selama 20 hari, maka beliau meng*qashar* shalatnya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana.<sup>53</sup>

Adapun mengenai ketentuan pelaksanaan salat *qashar*, juga tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendara dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendara unta dengan yang berkendara mobil atau pesawat. Kecuali jika yang berkendara kapal laut, jika ia tidak turun dari kapal lautnya selamanya, sehingga ia seakan-akan telah menjadi penghuninya, jika demikian, maka tidak boleh baginya meng*qashar* shalatnya, karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal laut.

Orang yang sedang bepergian boleh juga menjamak salat , yaitu antara salat Zuhur dengan Ashar serta antara salat Maghrib dengan Isya. Yang dilakukan pada salah satu waktu dari kedua salat tersebut. Setiap orang yang bepergian boleh meng-*qashar* salat dan juga boleh menjamak salat sebagai *rukhsah* (keringanan). Misalnya: saat perjalanan harus dilakukan secepatnya. Jika orang yang sedang bepergian berhenti di tengah-tengah perjalanan dengan tujuan beristirahat, maka yang lebih utama adalah menunaikan setiap salat pada waktunya dengan cara di*qashar* dan bukan dijamak.

Adapun tata cara menjamak salat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan salat Zuhur dan salat Ashar dengan dijamak. Jika jamak taqdim, maka ia menunaikannya pada awal waktu salat Zuhur, sedangkan jika jamak

---

<sup>53</sup>*Ibid*

takhir, maka ia menunaikannya pada awal waktu salat Asar. Atau menjamak salat Maghrib dengan Isya, baik jamak taqdim maupun jamak takhir, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya.

Dibolehkan juga penduduk sebuah daerah untuk menjamak salat maghrib dan salat Isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras, atau udara terasa dingin sekali, atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu salat Isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah juga menjamak antara salat Maghrib dengan Isya pada malam di mana ketika itu hujan turun.

Bagi orang yang sakit juga dibolehkan menjamak antara dua salat Zuhur (salat Zuhur dan Asar) dan salat Isya (salat Maghrib dan Isya), jika merasa kesulitan menunaikan tiap-tiap salat pada waktunya. Karena alasan disyariatkan salat jamak itu ialah dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kehormatannya, atau hartanya, maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak salat.

Ibnu Abbas Ra, pernah menuturkan bahwa nabi SAW berada di Madinah, maka beliau mengerjakan salat sebanyak tujuh dan delapan rakaat, yaitu menjamak salat Zuhur dan Asar, serta menjamak salat Maghrib dan Isya, di mana prakteknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan salat Zuhur dan menyegerakan salat Asar di awal waktunya dan menangguhkan salat Maghrib dan menyegerakan salat Isya di awal waktunya. Hal itu dikarenakan melaksanakan

dua salat secara berurutan pada satu waktu. Demikian diterangkan dalam Shahih Imam Muslim No.1146.<sup>54</sup>

Bagi orang yang boleh menjamak salat, maka hal yang lebih utama ialah menjamak yang sesuai dengan keadaannya, baik jamak takhir maupun taqdim. Misalnya dalam ibadah haji; ketika di Arafah maka salat jamak yang lebih utama baginya adalah jamak taqdim antara salat Zuhur dengan Asar. Sedangkan saat pergi ke Mudzalifah maka salat jamak yang lebih utama adalah jamak takhir antara antara salat maghrib dengan salat Isya, seperti yang dilakukan nabi SAW.

Adapun alasan bahwa jamak taqdim lebih utama ketika di Arafah, sangat berkaitan dengan pelaksanaan wukuf. Sedangkan alasan jamak takhir lebih utama ketika di Mudzalifah sangat berkaitan dengan perjalanan menujuinya. Kesimpulannya, menjamak di antara dua salat saat berada di Arafah serta Mudzalifah termasuk perbuatan sunnah, sedangkan di tempat yang selain dua tempat itu termasuk perbuatan mubah (boleh) jika hal itu dibutuhkan. Jika tidak ada tuntutan untuk melakukannya maka diutamakan bagi orang yang sedang bepergian untuk menunaikan setiap salat tepat pada waktunya. Nabi SAW tidak menjamak salat selama menunaikan ibadah haji, kecuali ketika berada di Arafah dan Mudzalifah. Beliau tidak menjamak salat ketika sedang berada di Mina, karena pada saat di Mina orang yang beribadah haji dalam keadaan bermalam, sementara salat jamak dilakukan saat bepergian.<sup>55</sup>

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa uraian tentang *rukhsah* salat dilaksanakan dalam kondisi yang menakutkan dan membahayakan, yaitu

---

<sup>54</sup>Jamal Al-Nasir, *Kitab Hadist Shahih Imam Muslim No.1146*, (Jakarta: Divine Islam, 2007), h. 112.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 313.

mengerjakan salat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat, sesungguhnya hanya berlaku apabila orang itu berperang melawan kaum musyrikin atau membela dirinya dari segala bentuk penganiayaan atas dirinya. Hal ini tidak berlaku bagi pemberontak serta orang-orang yang berperang dalam kemaksiatan, bagaimanapun keadaannya. Apabila berperang dalam rangka kezaliman seperti yang telah kami sebutkan di atas, ia harus mengulangi salatnya. Selanjutnya, sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan *safar* (perjalanan) boleh mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana saja. Apabila hendak rukuk atau sujud, ia cukup memberi isyarat dan menjadikan posisinya saat sujud lebih rendah dari rukuk.<sup>56</sup>

Bagaimana dengan kondisi seseorang yang mengalami *masyaqqah* (kesulitan) untuk menunaikan salat di awal waktu? Misalkan karena urusan pekerjaan yang benar-benar tak bisa ditinggalkan. Seperti kasus yang saya temukan pada masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Walaupun pekerjaan tersebut adalah urusan duniawi, dapat menimbulkan mudharat jika meninggalkannya.

Para fuqaha meng-*qiyaskan masyaqqah* (kesulitan) dalam hal ini dengan *rukhsah* (keringanan) bagi musafir. Seorang yang dalam perjalanan mungkin saja mendapati *masyaqqah* dalam perjalanannya. Misalkan, ia berada dalam bus, kereta, perahu atau pesawat yang tengah berjalan.

Al-Bani menegaskan, *rukhsah* tersebut diberikan hanya jika ada *masyaqqah*. Namun, jika tak memiliki halangan apa-apa, orang tersebut kembali diwajibkan

---

<sup>56</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam As-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Hamzah, 2015), Cet. 2, h. 70.

untuk salat ke masjid. Demikian diterangkan dalam *Silsilah Ash-Shahihah* No. 1813.<sup>57</sup>

*Masyaqqah* tersebut seperti menuntut ilmu, sakit, takut terhadap orang kafir, hujan, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, bencana alam, nelayan yang mencari ikan atau pekerjaan yang tidak dimungkin ditinggalkan karena akan menimbulkan mudharat. Misalkan, dokter yang sedang membedah pasien, bidan yang tengah menangani persalinan, penjaga pintu kereta, dan penjaga keamanan negara.

## **G. Biografi Imam Syafi'i**

### **1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat mahsyur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) di bidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut

---

<sup>57</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih* No. 1813 (Solo: Pustaka Imam Asy Syafii, 1995), h. 938.

Mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.<sup>58</sup>

Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.<sup>59</sup> Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan *Zawil Kubra* yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam.

Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.<sup>60</sup> Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah.<sup>61</sup> beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala

---

<sup>58</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

<sup>59</sup>Ibid, h. 327.

<sup>60</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.

<sup>61</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat dites untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadis. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqih) mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan perdebatan sengit dengan Mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara Fiqh ahli hadis dan Fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas Mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.

### 3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Al-Syafi'i menerima Fiqh dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al-Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

#### a. Ulama-ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Muslim ibn Khalid az-Zinji
- 2) Sufyan ibn Uyainah
- 3) Said ibn al-Kudah
- 4) Daud ibn Abdurrahman
- 5) Al-Attar

6) Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud

b. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

1) Malik ibn Anas

2) Ibrahim ibn Saad al-Ansari

3) Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi

4) Ibrahim ibn Yahya al-Asami

5) Muhammad Said ibn Abi Fudaik

6) Abdullah ibn Nafi al-Shani

c. Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

1) Waki ibn Jarrah

2) Abu Usamah

3) Hammad ibn Usamah

4) Ismail ibn Ulaiyah

5) Abdul Wahab ibn Ulaiyah

6) Muhammad ibn Hasan

d. Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

1) Muththarif ibn Mizan

2) Hisyam ibn Yusuf

3) Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)

4) Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i

5) Yahya Hasan

4. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula murid-muridnya. Di antara murid-muridnya adalah:

- 1) Abu Bakar al-Humaidi
- 2) Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- 3) Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- 4) Musa ibn Abi al-Jarud

a. Murid-muridnya yang keluaran Baghdad, yaitu:

- 1) Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani
- 2) Al-Husain ibn Ali al-Karabisi
- 3) Abu Thur al-Kulbi
- 4) Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari

b. Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu:

- 1) Imam Ahmad ibn Hanbal
- 2) Imam Dawud al-Zahiri
- 3) Imam Abu Tsaur al-Baghdadi
- 4) Abu Ja'far at-Thabari

c. Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu:

- 1) Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi
- 2) Abdullah ibn Zuber al-Humaidi
- 3) Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi
- 4) Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany
- 5) Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi

- 6) Harmalah ibn Yahya at-Tujibi
- 7) Yunus ibn Abdil A'la
- 8) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- 9) Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- 10) Abu Bakar al-Humaidi
- 11) Abdul Aziz ibn Umar
- 12) Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i
- 13) Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya. Di antara para muridnya yang termahsyur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapat darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.

## 5. Pemikiran Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat di mana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunah dan hadis dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadis, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut. Akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab ahli ra'yu, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tigginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah keruwetannya yang para ahli Fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio.

## 6. Kitab-kitab Fiqih Mazhab Syafi'i

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiiqih Mazhab Syafi'i antara lain:

- a. *Al-Umm*, Karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- b. *Mukhtasar*, Karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264 H)
- c. *Al-Muhadzab*, Karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- d. *Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab*, Karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)

- e. *Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz*, Karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- f. *Al-Muharrar dan Fath al-Aziz*, Karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H)
- g. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
- h. *Raudhah al-Thalibin*, Karya al-Nawawi
- i. *Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, Karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
- j. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, Karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
- k. *Nihayah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, Karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H).

## 7. Imam Syafi'i Wafat

Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA NAGUR KEC. TANJUNG BERINGIN**  
**KAB. SERDANG BEDAGAI**

**A. Sejarah Pembangunan Desa**

Pada tanggal 18 Desember pemerintah mengeluarkan Undang Undang. No. 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, maka mulai bulan Januari 2004 Kecamatan Tanjung Beringin menjadi salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Serdang Bedagai . Kecamatan Tanjung Beringin terdiri dari 8 desa yaitu desa Pematang Terang, desa Pematang cermai, desa Tebing Tinggi, desa Bagan Kuala, desa Pekan Tanjung Beringin, desa Nagur desa mangga Dua, dan desa Suka jadi. Secara geologis Tanjung Beringin terletak pada 2°26'-2°23' Lintang utara dan 99°9' -99°15' Bujur timur . Luas wilayah kecamatan Tanjung Beringin adalah 74.170 Km, sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara garis besar, sumber mata pencarian masyarakat kecamatan Tanjung Beringin ialah dari sector pertanian dan perikanan. Wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian padi di Kecamatan Tanjung Beringin adalah Desa Pematang Terang, Desa Pematang Cermai, Desa Tebing Tinggi, Desa Mangga Dua, Desa Suka Jadi, Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin. Sedangkan sektor perikanan di desa Bagan Kuala. Kecamatan Tanjung Beringin Memiliki potensi yang besar dari Sektor pertanian padi dan banyaknya masyarakat di kecamatan Tanjung Beringin yang masih mengandalkan sektor perekonomiannya dari pertanian .

Nagur merupakan suatu kerajaan kuno (*ancient kingdom*) yang pernah berdiri di Sumatera Utara sebagai awal dimulainya periode sejarah di kalangan masyarakat Batak Timur yang sering disebut orang Hataran atau Simalungun.<sup>62</sup> Menurut penuturan Bapak M. Syairajul Yahdi sebagai Kepala Desa Nagur, Terbentuknya desa ini diawali dengan datangnya seorang pemuda keturunan nagur yang bergelar Alang Rimbo (Raja Hutan) kemudian membangun kehidupan sosial di daerah tersebut dan menamainya dengan nama Desa Nagur.<sup>63</sup>

Nama Nagur berasal dari perpaduan kata "Na + Agur" yang berarti gelar bagi seorang pemimpin yang gagah berani, benar, adil, dan bijaksana. Namun sejumlah sejarawan ada juga yang mengkaitkan nama Nagur dengan *Chota Nagpur* dan juga kota *Nagore* yang ada di India. Kerajaan ini berdiri ratusan tahun kemudian sepeninggal Darayad Damadik, terbentuknya kerajaan ini diawali oleh perpaduan sejumlah kampung yang pada suku Simalungun dibagi ke dalam beberapa bagian meliputi *huta*, *nagori*, dan *urung*. Pasca berdirinya kerajaan, dipilihlah suatu lokasi sebagai pusat kerajaan yang disebut dengan *pamatang*. Nama Nagur pertama kali masuk dalam catatan sejarah yaitu pada almanak (*annals*) Dinasti Sui (581-618 M) salah satu kekaisaran di Tiongkok penerus dari Dinasti Jin dan peletak dasar bagi kejayaan Dinasti Tang sebagai penggantinya.

---

<sup>62</sup>Purba Tambak, *Sejarah Simalungun*, (Pematang Siantar: Cipta Press, 1984), h. 12.

<sup>63</sup>M. Syairajul Yahdi Kepala Desa Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Kantor Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 14:10 WIB.

## B. Demografi

Kabupaten Serdang Bedagai secara geografis, terletak diantara  $3^{\circ}01'2,5''$  –  $3^{\circ}46'3''$  Lintang Utara dan antara  $98^{\circ}44'22''$  –  $99^{\circ}19'01''$  Bujur Timur, merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dengan luas wilayah  $1.900,22 \text{ km}^2$  dari luas Provinsi Sumatera Utara, dengan batas sabagai berikut:

### 1. Batas Wilayah

No	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara, berbatasan dengan Selat Malaka
2	Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Batubara
3	Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
4	Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

### 2. Kondisi Geografis

No	Kondisi Geografis
1	Kondisi bentang alam terdiri dari sawah dan laut
2	Banyak Curah Hujan, tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah $278 \text{ mm}^3$ dan terendah terjadi pada bulan Februari dengan jumlah $23 \text{ mm}^3$ .
3	Topografi, terletak pada ketinggian 0-8 meter dari permukaan laut.
4	Suhu Udara Rata-Rata, beriklim tropis dengan suhu maksimum sekitar $32^{\circ}\text{C}$ . sehingga hanya memiliki dua musim hujan dan musim kemarau.

### 3. Orbitan (Jarak dari Pemerintah Desa)

No	Orbitan (Jarak dari Pemerintah Desa)
1	Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 2,6 Km
2	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 10 Km
3	Jarak dari Ibu Kota Provinsi: 69 Km

**Tabel I**  
**Daftar Penduduk Desa Nagur**

No	Status Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	3.752 Jiwa
2	Perempuan	3.597 Jiwa
Total Penduduk		7.355 Jiwa

**Tabel II**  
**Daftar Kepala Keluarga Desa Nagur**

No	Status Kepala Keluarga	Jumlah KK
1	Laki-laki	1.641 KK
2	Perempuan	189 KK
Total Kepala Keluarga		1.830 KK

### C. Keadaan Ekonomi

Mayoritas Penduduk Desa Nagur

1. Nelayan : 53 %
2. Petani : 6,3 %
3. Buruh : 5,4 %
4. Wiraswasta : 27,9 %
5. PNS : 0,9 %
6. ABRI/POLRI: 0,05 %
7. Karyawan : 1,7 %

#### **D. Keadaan Sosial**

##### Jumlah Penduduk Menurut Agama

1. Islam : 7.336 Orang
2. Kristen : -
3. Hindu : -
4. Budha : 10 Orang
5. Khatolik: -

##### Jumlah Penduduk Menurut Suku

1. Jawa : 10%
2. Melayu: 80%
3. Banjar : 5%
4. Aceh : 5%

##### Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan:

1. Nelayan : 991 Orang
2. Petani : 166 Orang
3. Buruh : 100 Orang
4. Wiraswasta : 514 Orang
5. PNS : 18 Orang
6. ABRI/POLRI : 1 Orang
7. Karyawan : 32 Orang

## E. Sarana Peribadatan

**Tabel III**

### **Jumlah Sarana/Tempat Ibadah Desa Nagur**

<b>No</b>	<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>
1	Masjid	4
2	Mushalla	2
3	Gereja	-

## F. Sarana Pendidikan

**Tabel IV**

### **Jumlah Sarana Pendidikan Desa Nagur**

<b>No</b>	<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>
1	TK	2 unit sekolah
2	SD	3 unit sekolah
3	Madrasah Tsanawiyah	1unit sekolah
4	SMP	1unit sekolah
5	Madrasah Aliyah	1unit sekolah

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Nelayan tentang Kewajiban Melaksanakan Salat di Perahu saat Melaut

Masyarakat Desa Nagur merupakan salah satu komunitas sosial yang kelangsungan hidupnya ditopang oleh kemampuannya mengelola sumber daya laut. Kegiatan melaut yang mereka lakukan memakan waktu yang beragam, dengan menghabiskan waktu 24 jam (1 hari). Pandangan nelayan sendiri tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat melaut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berikut ini merupakan pandangan beberapa nelayan sekitar Desa Nagur tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat melaut. Sebagaimana yang telah penulis wawancarai, diantaranya:

1. Pendapat Bapak Yusuf beliau mengatakan bahwa: *“Sebagai seorang muslim sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan salat lima waktu dengan keharusan mengetahui masuknya waktu salat dan arah kiblat. Di antara syarat sahnya salat adalah “menghadap kiblat”. Saya melaksanakan dengan semampunya, jika di atas perahu di tengah laut sedang menghadap ke satu arah, maka saya dapat melaksanakan salat dengan tetap menghadap kiblat mulai takbir sampai salam.”*<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Yusuf, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 10:30 WIB.

2. Pendapat Bapak Fahmi, beliau mengatakan: *“Salat hukumnya fardhu bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, sebagai-mana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Jadi menurut bapak salat itu wajib.”*<sup>65</sup>
3. Pendapat Bapak Heru, beliau mengatakan: *“Salat itu wajib dilakukan, jika tidak salat saya merasa ada yang kurang di hidup saya. Saat sedang melaut, saya salat di perahu. Jika saya mendapatkan ikan dengan jumlah yang sedikit, saya sempatkan untuk salat. Namun jika saya mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak, saya lupa untuk melaksanakan salat, karena sering tidak ingat waktu dan fokus mencari ikan. Jadi, saya merasa resah karena meninggalkan salat.”*<sup>66</sup>
4. Pendapat Bapak Rasyid, beliau mengatakan: *“Salat itu wajib, akan tetapi saya malas mengerjakannya karena sibuk mencari ikan di laut. Setelah itu ikan akan langsung di jual ke pedagang pasar agar anak dan istri saya bisa makan. Istri saya juga sering ingatkan ketika hendak mencari ikan ke laut untuk tetap melaksanakan salat, tetapi saya lupa.”*<sup>67</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa nelayan di atas mengenai pelaksanaan salat di perahu ketika melaut, maka penulis juga akan merujuk pada pendapat Imam Nawawi dalam *kitab Al Majmu’* bahwa melaksanakan salat di atas

---

<sup>65</sup>Fahmi, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 10:45 WIB.

<sup>66</sup>Heru, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 11:00 WIB.

<sup>67</sup>Rasyid, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 11:10 WIB.

kapal hukumnya sah menurut kesepakatan para ulama karena kapal sudah ada sejak masa silam. Menghadap kiblat kala itu tidak lepas dari dua keadaan:<sup>68</sup>

1. Jika mampu menghadap kiblat karena ada tempat yang luas seperti di kapal, maka wajib menghadap kiblat.
2. Jika tidak mungkin menghadap kiblat karena tempat yang sempit, maka gugur menghadap kiblat.

Allah *Ta'ala* berfirman, dalam surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. At-Taghabun: 16).<sup>69</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW., bersabda:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فافعلوا منه ما استطعتم (رواه البخاري)<sup>70</sup>

Artinya: “Dan apa yang diperintahkan bagi kalian, maka lakukanlah semampu kalian” (HR. Bukhari no. 7288).

---

<sup>68</sup>Syaikh Prof. Dr. Kholid bin ‘Ali Al Musyaiqih, *Fiqh An-Nawazil fi Al-‘Ibadah*, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan pertama, tahun 1433 H, h. 96-98.

<sup>69</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *ibid.*, h. 557.

<sup>70</sup>Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari No.7288*, (Kairo: Dar Alhadis, 2006), h. 45.

Bagi nelayan yang sedang berada dalam satu perahu, mereka tetap melaksanakan salat. Ketika sedang istirahat mereka melaksanakan salat dengan cara duduk di perahu. Walaupun mereka masih ragu juga mengenai arah kiblat, karena perahu mereka yang selalu berpindah-pindah arah saat terjadinya perpindahan arus laut. Namun, salat tetap mereka kerjakan dengan niat salat menghadap kiblat.

## **B. Faktor-faktor yang menyebabkan Nelayan tidak Melaksanakan Salat**

### **1. Perahu berhenti sebentar atau jalan lurus tidak mengubah arah**

Dalam hal ini nelayan memiliki keraguan dalam diri untuk menemukan arah kiblat. Sebagaimana penulis telah bertanya langsung kepada Pak Ruslan selaku nelayan Desa Nagur, beliau berkata: “Saat saya sedang melaut, begitu tiba waktunya salat saya tidak melaksanakan salat karena ragu dengan arah kiblat.”<sup>71</sup>

Berdasarkan argumen di atas bahwa ketika di laut mereka tidak melaksanakan ibadah salat dengan alasan mereka ragu mengenai arah kiblat, sebab perahu mereka selalu berpindah-pindah arah di setiap saat ketika terjadinya perpindah arus air laut.

Nelayan yang sedang melaut sebenarnya sangat mudah untuk menemukan arah kiblat dan juga sangat mungkin untuk mengerjakan salat lima waktu dengan benar. Hal itu karena umumnya perahu nelayan itu bisa dengan mudah diatur arahnya, agar kita bisa salat dengan tepat menghadap ke kiblat dengan benar.

---

<sup>71</sup>Ruslan, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:40 WIB.

Kalau memang benar-benar berniat untuk salat, tidak ada salahnya perahu itu dihentikan sejenak sekedar memberi kesempatan bagi para nelayan untuk salat.

Perahu nelayan itu tidak sama dengan kereta api atau pesawat terbang, yang tidak mungkin berhenti sembarangan seenaknya. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan naik kereta api atau pesawat, masalah salat di atas perahu nelayan jauh lebih sederhana untuk bisa salat menghadap kiblat. Masalahnya tinggal mau salat apa tidak, dalam arti mau meluangkan waktu dan salat dengan meluruskan arah kiblat. Perahu bisa saja masih tetap berjalan, dan pengemudinya mengatur agar arahnya tidak berubah-ubah atau sebaliknya, perahunya dihentikan dulu sementara, agar jalannya tidak berbelok-belok yang akan mengakibatkan berubahnya arah kiblat bagi yang sedang salat.

## **2. Tidak Salat karena pakaian kotor**

Pakaian yang kotor merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat, karena melaksanakan salat haruslah dengan pakaian yang bersih. Dan jumlah para nelayan yang menyempatkan diri untuk tetap melaksanakan salat itu sedikit. Sebagaimana penulis telah bertanya langsung kepada Pak Jali selaku nelayan Desa Nagur, beliau berkata: “Saya mengerjakan salat saat sedang melaut itu tergantung kondisi pakaian yang saya gunakan. Kalau bersih salat saya kerjakan, jika tidak bersih maka salat tidak saya kerjakan.”<sup>72</sup>

Perlu dipahami baik-baik bahwa antara kotor dengan najis itu sebenarnya tidak sama. Tanah itu sering dianggap kotor, padahal tanah itu dapat digunakan

---

<sup>72</sup>Jali, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:50 WIB.

untuk bertayammum. Berarti tanah itu kotor tetapi tidak najis. Sedangkan yang menjadi syarat sah dalam melakukan salat adalah suci dari najis dan bukan terlepas dari kotor. Tetapi keliru besar kalau sampai ada orang tidak mau mengerjakan salat hanya karena alasan bajunya kotor. Dan meninggalkan salat itu hukumnya dosa besar.

### **3. Tidak Salat karena fokus mencari ikan**

Berdasarkan informasi yang didapat dari bapak Syamsudin yang merupakan salah satu nelayan di Desa Nagur. Pak Syamsudin berangkat berlayar pada siang hari pukul 14.00 WIB hingga pulang pagi hari pukul 01.00 WIB, dan terkadang jika banyak ikan hingga subuh pukul 05.00 WIB baru bisa pulang ke rumah.

Menurut pak Syamsudin salat itu wajib. Saat tiba waktunya salat, pak Syamsudin melaksanakan salat di perahu. Sebelum berangkat berlayar ia sudah mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ia melaksanakan salat dengan cara berdiri menghadap arah matahari terbit dan itu dilakukan ketika belum ada ikan. Namun, ketika dalam pencariannya (ikan) mencapai jumlah yang banyak, salat pun ia tinggalkan.

Pak Syamsudin juga bercerita bahwa ada 7 orang dalam satu perahu, 2 orang melaksanakan salat dan 5 orang selebihnya tidak melaksanakan salat karena sedang banyak ikan. Ketika diingatkan untuk melaksanakan ibadah salat mereka marah dan mengatakan kalau mau beramal maka libur saja. Ia mengetahui bahwa jika tidak mengerjakan salat, maka akan mendapatkan dosa.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Syamsudin, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 13:50 WIB.

### C. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Fardu pada saat Berkendaraan (Berlayar)

Salat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah di mana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu gugur syarat bahwa salat harus menghadap kiblat. Hanya saja wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka salatnya bisa dilakukan dengan isyarat.

Jabir dan Abu Sa'id pernah salat di atas kapal dengan berdiri. Al-Hasan berkata, "Kalau tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lain, Anda boleh salat dengan berdiri dan berputar-putar dengan berputarnya perahu. Kalau tidak bisa, bolehlah anda salat dengan duduk."<sup>74</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Beliau berkata:

اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ  
وَنِفْلِ السَّفَرِ، فَلِلْمُسَافِرِ التَّنَقُّلُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَإِنْ قَصُرَ سَفَرُهُ، فَإِنْ  
كَانَ رَاكِبًا وَأَمَكَنَ اِسْتِقْبَالَهُ وَإِتْمَامَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي مَحْمَلٍ أَوْ  
سَفِينَةٍ لَزِمَهُ.<sup>75</sup>

Menghadap kiblat adalah syarat untuk sahnya salat kecuali dalam keadaan saat takut atau salat sunah dalam berkendara. Maka boleh bagi orang musafir untuk melaksanakan salat sunah dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan berjalan, walaupun perjalanannya itu perjalanan pendek, maka apabila dia salat

<sup>74</sup>Jamal Al-Nasir, *Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari*, (Jakarta: Devine Islam, 2007), h. 140.

<sup>75</sup>Syeikh Ibnu Naqib, *Umdatul Salik*, (Jawa: Pustaka Darussalam, 2010), h. 43.

dalam kendaraan dan memungkinkan menghadap kiblat dan memungkinkan juga sempurna rukuknya dan memungkinkan juga sujudnya sempurna pada kendaraan atau dalam kapal laut maka dia wajib menghadap kiblat.

Jika ia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap ke arah yang ia mampu. Dan begitu pula dengan kewajiban untuk bersujud, jika ia tidak mampu melakukannya maka kewajiban itu telah gugur darinya. Namun semua itu hanya berlaku jika kapal yang dinaikinya belum akan berubah dalam waktu dekat, setidaknya sampai waktu shalatnya berakhir, karena apabila ia dapat memperkirakan bahwa kapal itu akan segera berlabuh dan ia masih sempat mengerjakan shalatnya secara sempurna jika kapal itu berlabuh, maka ia harus menunda shalatnya. Dan hukum kapal air ini juga berlaku untuk kendaraan lain yang memiliki kemiripan sifatnya, seperti kereta api, pesawat terbang, atau alat transportasi jarak jauh lainnya.<sup>76</sup>

Selain itu pendapat ahli fikih dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta pendapat yang shahih dari mazhab Hanabilah bahwa diwajibkan menghadap kiblat bagi orang yang melakukan salat fardu di atas kapal. Apabila angin berhembus lalu arah haluan kapal berubah, maka ia merubah posisinya hingga menghadap kiblat atau berubah arah haluan kapal dari kiblat karena sebab lainnya, maka wajib baginya merubah arahnya kearah kiblat semampunya. Mereka beralasan bahwa menghadap kiblat adalah wajib bagi yang mampu dan ini mampu tanpa kesulitan dalam menghadap kiblat.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. 1, h. 346.

<sup>77</sup>Ibnu Majjah, *Majalah As-Sunnah Ed.01*, Th.XVIII 1435H/2014M, h. 6.

#### **D. Analisa Penulis**

Dari keterangan di atas, penulis dapat menganalisa mengenai pelaksanaan salat pada masyarakat kalangan nelayan bahwa ketika melaut beberapa dari mereka kurang memperhatikan atau sering melalaikan salat. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian nelayan mengetahui hukum tentang salat itu sendiri. Akan tetapi, hati mereka belum tergerak atau lebih tepatnya menurut analisa penulis mereka belum terbiasa untuk melaksanakan salat di atas perahu ketika melaut. Maka masyarakat nelayan yang sudah mengetahui hukum melaksanakan salat agar melihat salat itu bukan hanya dari hukumnya saja, tetapi perhatikan juga dari segi keuntungan atau faedah yang didapat dan kerugian yang dihindari.

Setiap manusia mempunyai kesibukan, namun dalam kesibukan dan lelahnya mencari rezeki, pasti ada kalanya terbesit untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Terlebih lagi bagi mereka seorang pencari rezeki di lautan, tentu ada kalanya mereka terlalu sibuk untuk mencari ikan serta keterbatasan tempat dan situasi hantaman ombak laut yang menjadi godaan keraguan untuk melakukan ibadah. Namun apa yang dialami dan kita saksikan ini membuktikan bahwa kesibukan bekerja dan dalam situasi apapun bukanlah suatu alasan untuk tidak mengerjakan rukun yang satu itu.

Menurut analisa penulis bahwa nelayan tidak melaksanakan salat di perahu saat melaut dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan salat yaitu: (1) Nelayan memiliki keraguan dalam diri untuk menemukan arah kiblat; (2) Nelayan mengerjakan salat saat sedang melaut itu

tergantung kondisi pakaian yang digunakan. Jika bersih salat dikerjakan, jika tidak bersih maka salat tidak dikerjakan; (3) Ketika dalam pencariannya (ikan) mencapai jumlah yang banyak, salat tidak dikerjakan.

Selain itu ada juga nelayan yang tetap melaksanakan salat di perahu saat melaut. Sesuai dengan pendapat nelayan yang telah di paparkan di atas bahwa salat itu wajib. Saat di tengah laut nelayan tersebut melakukan salat di atas perahu dengan semampunya, tetap mengikuti syarat sah salat yaitu mengetahui masuknya waktu salat dan menghadap kiblat, namun dalam hal ini dia mengikuti perahu yang menghadap hanya kepada satu arah. Walaupun ada aktivitas yang dikerjakan, nelayan tersebut tetap menjalankan perintah Allah SWT dengan melaksanakan salat.

Penulis menganalisa pendapat Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan salat saat berkendara (berlayar) bahwa salat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah di mana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu gugur syarat bahwa salat harus menghadap kiblat. Hanya saja wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka salatnya bisa dilakukan dengan isyarat.

Demikianlah analisa penulis mengenai pelaksanaan salat pada masyarakat nelayan ketika melaut menurut mazhab syafi'i dan pandangan masyarakat nelayan mengenai kewajiban salat di atas perahu ketika melaut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan salat pada masyarakat nelayan Desa Nagur ketika melaut menurut mazhab syafi'i dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di perahu saat melaut bahwasannya pada saat mereka melaut, mereka harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan kewajiban salat lima waktu dengan keharusan mengetahui masuknya waktu salat dan arah kiblat. Mereka melaksanakan dengan semampunya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi para nelayan ketika berada di laut yang menyebabkan mereka meninggalkan salat fardu karena adanya beberapa faktor, diantaranya: (a) Perahu berhenti sebentar atau jalan lurus tidak mengubah arah sehingga nelayan memiliki keraguan dalam diri untuk menemukan arah kiblat; (b) Tidak salat karena pakaian kotor, jika bersih salat dikerjakan, jika tidak bersih maka salat tidak dikerjakan; dan (c) Tidak salat karena fokus mencari ikan, ketika dalam pencarian ikan mencapai jumlah yang banyak, salat tidak dikerjakan.
3. Sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i tentang hukum salat fardu pada saat berkendaraan (berlayar) yaitu salat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah di mana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu

gugur syarat bahwa salat harus menghadap kiblat. Hanya saja wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Sedangkan jika ia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap ke arah yang ia mampu. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka salatnya bisa dilakukan dengan isyarat.

## **B. Saran**

Melihat Kenyataan yang terjadi pada nelayan yang ada di Desa Nagur, terkait dalam pelaksanaan salat para nelayan ketika melaut, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar sekiranya nelayan Desa Nagur sebagai seorang muslim harus menguasai dengan baik masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah salat, agar menjadi panduan dalam situasi apapun.
2. Sebaiknya para nelayan Desa Nagur ketika melaut wajib meluangkan waktu untuk melaksanakan salat fardu, karena bagaimanapun juga salat tidak dapat ditinggalkan.
3. Kepada Ulama agar senantiasa memberikan pemahaman ilmu agama kepada nelayan tanpa mempertimbangkan rasa segan dan malu karena hal itu sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.

### B. Buku

Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i)*. Surabaya : Mutiara Ilmu, 2010.

al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Silsilah Hadits Shahih No. 1813*. Solo: Pustaka Imam Asy Syafii, 1995.

al Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Sahih Al Bukhari No.7288*. Kairo: Dar Alhadis, 2006.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta : PT. Darul Falah, 2000.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, penerjemah Musthofa Aini*. Jakarta: Darul Haq, 2006.

al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

al Musyaiqih, Kholid bin 'Ali. *Fiqh An-Nawazil fi Al-'Ibadah*. Maktabah Ar Rusyd, 1433.

al-Nasir, Jamal. *Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari*. Jakarta: Devine Islam, 2007.

al-Nasir, Jamal. *Kitab Hadist Shahih Imam Muslim No.1146*. Jakarta: Divine Islam, 2007.

- al-Qahthani, Said Bin Ali Bin Whaf. *Petunjuk Lengkap Tentang Salat*. Saudi Arabia: Al- Maktab, 2008.
- ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Salat Empat Mazhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- ath-Thayyar, Abdullah. *Ensiklopedia Salat*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rosyad Shidiq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Fauzan, Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Ali. *Fikih Syaikh Fauzan, Penerjemah Kamaludin Sahar*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- Fikara, Rausyan. *Di Balik Salat Sunnah*. Siduarjo: Mas media Busana Pustaka, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Jilid I Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Hajjah, Abu Husain Ibnu. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ibnu Hasan, 1998.

- Hasibuan, Imran Efendy. *Salat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*. Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008.
- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Majjah, Ibnu. *Majalah As-Sunnah Ed.01*, 2014.
- Maulana, Galih. *Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam As- Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Hamzah, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad, Syekh. *Hukum Orang Meninggalkan Salat*. Rabwali: Islamic Propagation, 1426.
- Naqib, Syekh Ibnu. *Umdatul Salik*. Jawa: Pustaka Darussalam, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam, Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidiy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulaiman bin Asy-Sajistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Hadist No. 368, Juz 1. Riyad: Maktabah Al-Ma'arif Lin Natsri Wa Tauzhi', 2003.
- Syafrida dan Nurhayati Zein. *Fiqh Ibadah*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir

Sumatra, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Tambak, Purba. *Sejarah Simalungun*. Pematang Siantar: Cipta Press, 1984.

### **C. Jurnal**

Mulyadi, Achmad. *Pengalaman Nelayan Bintaro Gapura Sumenep Dalam Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat (Perspektif Fiqh Hisab-Rukyat)*. Nuansa, Vol. 15 No. 2, 2018.

Octaviayani, Wheani. *Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: FUSA UIN Raden Intan, 2020.

### **D. Wawancara**

Fahmi, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 10:45 WIB.

Heru, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 11:00 WIB.

Jaiz, Cipto dan Amir, Nelayan Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 10:00 WIB.

Jali, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020, pukul 20:50 WIB.

M. Syairajul Yahdi Kepala Desa Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Kantor Desa Nagur, 21 Desember 2020, pukul 14:10 WIB.

Rasyid, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember

2020, pukul 11:10 WIB.

Ridwan, Nelayan Dusun III Desa Nagur. Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni

2020, pukul 20:30 WIB.

Ruslan, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 13 Juni 2020,

pukul 20:40 WIB.

Syamsudin, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21

Desember 2020, pukul 13:50 WIB.

Yusuf, Nelayan Dusun III Desa Nagur, Wawancara di Desa Nagur, 21 Desember

2020, pukul 10:30 WIB.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Balasan Riset Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN  
DESA NAGUR**

Alamat Kantor : Dusun III Desa Nagur Kode Pos 20669

Desa Nagur, 11 Januari 2021

Nomor : 18.41.2/260/d7/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth :  
**Bapak/Ibu Pimpinan  
Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara MEDAN**  
di -  
**Tempat**

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti Surat Permohonan yang kami terima dengan Nomor : B.1311/FSH.I/PP.00.9/10/2020 Perihal Penelitian untuk Penulisan Skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Kalangan Nelayan Ketika Melaut Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Nagur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai)**, maka Kepala Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai memberi izin dalam hal tersebut diatas kepada :

Nama : **AHMAD HIDAYAT**  
Nim : 0201162126  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Letda Sujono Gg.Jambu No 03 Medan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.

Pada dasarnya kami dari Pemerintahan Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Tidak merasa keberatan dan memberi izin Kepada Mahasiswa bersangkutan untuk melakukan Penelitian dan sudah melakukan penelitian di desa ini.

Demikian Surat ini kami sampaikan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan :  
1. Pertinggal

## 2. Dokumentasi Mewawancarai Nelayan Desa Nagur







### 3. Mewawancarai Kepala Desa (Desa Nagur)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ahmad Hidayat Rangkuti** biasa dipanggil Dayat, lahir pada tanggal 17 Agustus 1998 di Medan, Sumatera Utara. Putra dari pasangan Bapak Zubeir, S.H dan Ibu Dra. Syahreni Nasution. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yaitu Kakak Wirda Khairani, S.Pd; Abang Abdurrahman Hakim, S.E dan Adik Ismail Shaleh.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari:

1. TK Babul Hayati Medan, sejak tahun 2003 → lulus tahun 2004
2. MIN Medan Tembung, sejak tahun 2004 → lulus tahun 2010
3. MTs Alwasliyah Tembung, sejak tahun 2010 → lulus tahun 2013
4. MAL IAIN SU Medan, sejak tahun 2013 → lulus tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi pada program S1 dengan terdaftar menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sampai tahun 2021.

Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan PKL di KUA Kec. Medan Baru. Pada bulan Januari 2019 penulis melaksanakan PKL Penyuluhan Hukum di MAL UIN SU, Medan. Pada bulan Februari 2019 penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Negeri, Medan. Pada bulan Januari 2020 penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Agama, Lubuk Pakam. Pada bulan Januari-Februari 2020 penulis melaksanakan Magang di Kantor Advokat. Pada bulan Juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa PON, Kecamatan Serdang Bedagai. Dan terakhir pada bulan November 2019 penulis melaksanakan Pengabdian Masyarakat (PEMA) di Kantor Desa, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan.